



2023

LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU**

**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI NTT**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTT
TAHUN 2023**

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Berkaitan dengan upaya Pemerintah Provinsi NTT dalam melaksanakan amanat Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan berdasarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Teknis pelaksanaan pelayanan informasi publik di Dinas Perhubungan dilaksanakan secara kolegal, dimana kami telah menunjuk satu orang pejabat pada masing -masing bidang untuk duduk sebagai PPID yang mempunyai tugas memberikan pelayanan permintaan informasi dari masyarakat sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsi bidang tersebut.

Hingga saat ini pelaksanaan pelayanan informasi publik tidak mengalami kendala dan persoalan yang berarti, karena pada prinsipnya kami mengutamakan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan informasi di berbagai media sosial. Informasi mengenai profil dan agenda kegiatan Dinas Perhubungan kami unggah di situs PPID.

b. Sarana dan Prasarana

I. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Pembantu Dinas Perhubungan masih minim dan belum representative, sampai saat ini masih menjadi satu dengan ruangan penerima tamu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

II. Penyediaan Akses Informasi Publik

Informasi publik pada PPID Pembantu Dinas Perhubungan Provinsi NTT dapat diakses melalui website <http://ppidutama.nttprov.go.id/>

c. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Jumlah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam PPID Pembantu Dinas Perhubungan Provinsi NTT sesuai Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT Nomor 550.067/SK.25/DISHUB1.1/V/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT sebanyak 6 orang.

d. Anggaran dan Penggunaannya

Pada tahun 2023 tidak ada alokasi anggaran pada APBD Dinas Perhubungan Provinsi NTT yang dikhususkan untuk pelaksanaan pelayanan informasi publik.

e. Kegiatan yang dilaksanakan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan rapat koordinasi penguatan kelembagaan PPID Pembantu bertempat di ruang Rapat Dinas Perhubungan Provinsi NTT.

Berdasarkan hasil Penilaian dari Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, Dinas Perhubungan mendapat penilaian kategori **Informatif**.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi

a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Pembantu Dinas Perhubungan dihimpun di Bidang Sekretariat yang dikelola oleh Sekretaris serta beberapa staf di Dinas Perhubungan.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik dengan mengadakan rapat koordinasi dengan mendistribusikan kebutuhan informasi yang diperlukan. Kemudian staf sekretariat PPID Pembantu akan meminta informasi tersebut yang berbentuk softcopy maupun hardcopy.

b. Rekapitulasi Permohonan Informasi

Pada Tahun 2023 terdapat 1 permohonan informasi yang masuk melalui web PPID.

No	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Waktu yang Diperlukan	Alasan Penolakan Permohonan Informasi
1	Januari	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	1	1	-	-	1 Hari	-
9	September	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-
11	Nopember	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-

Tabel Rekapitulasi Permohonan Informasi Tahun 2023 melalui Web PPID

Selain melalui web PPID, Dinas juga menerima permohonan informasi melalui surat masuk, yang langsung ditangani oleh bidang yang mendapat disposisi.

No	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Waktu yang Diperlukan	Alasan Penolakan Permohonan Informasi
1	Januari	2	2	-	-	3 Hari	-
2	Februari	5	5	-	-	3 Hari	-
3	Maret	4	4	-	-	3 Hari	-
4	April	-	-	-	-	-	-
5	Mei	4	4	-	-	3 Hari	-
6	Juni	3	3	-	-	3 Hari	-
7	Juli	2	2	-	-	3 Hari	-
8	Agustus	4	4	-	-	3 Hari	-
9	September	5	5	-	-	3 Hari	-
10	Oktober	1	1	-	-	3 Hari	-
11	Nopember	6	6	-	-	3 Hari	-
12	Desember	2	2	-	-	3 Hari	-

Tabel Rekapitulasi Permohonan Informasi Tahun 2023 melalui Surat Masuk

III. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

SOP yang tertuang dalam Pergup Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, adapun SOP tersebut antara lain SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik, SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik, dan SOP Fasilitasi Sengketa Informasi, adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas SDM PPID yang belum semuanya memahami dengan baik UU KIP, dikarenakan kurangnya pemahaman PPID Pembantu dalam menjalankan tugas pokok fungsinya.
2. Sarana pendukung pelayanan informasi masih belum memadai.
3. Dukungan dana yang belum teranggarkan dengan baik.
4. Website resmi Dinas Perhubungan Provinsi NTT dishub.nttprov.go.id yang sudah tidak berfungsi

IV. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Di awal tahun supaya menyiapkan Daftar Informasi Publik (DIP Tahun 2024).
2. Melengkapi sarana dan prasarana pendukung pelayanan PPID.
3. Supaya menghidupkan kembali *website* dengan menampilkan berita dan informasi terkini.

V. Kesimpulan dan Saran

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Pembantu, diharapkan masing -masing bidang dapat memberikan dokumen - dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID Pembantu, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di Dinas Perhubungan sudah terlaksana, namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

Kupang, 18 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Mahadin Sibarani, ST
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710321 199803 1 006

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS	
KASUBAG PDE	
PELAKSANA	

DOKUMENTASI

**KEGIATAN Penguatan Kelembagaan
PPID Tahun 2023**

(Senin, 11 Juni 2023)



Sertifikat Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023

